



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa agar Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah lebih berdayaguna, berhasilguna dan efektif pelaksanaannya, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-ND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran Dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/ 2009 tentang *Road Map* 2007 - 2020 Kebijakan Industri Khususnya Industri Hasil Tembakau;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai Dan/Atau Provinsi Penghasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 % (dua persen).
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau adalah Kabupaten/Kota yang menghasilkan produk pertanian berupa tembakau.
9. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Bahan baku Industri Hasil Tembakau adalah tembakau dan atau cengkeh.

BAB II PENGELOLAAN DBHCHT

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Penetapan pembagian DBHCHT untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Komposisi pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen)

(3) DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

Pasal 3

Pembagian DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan variabel :

- a. penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 57,5 % (lima puluh tujuh koma lima persen);
- b. rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen);
- c. pembinaan lingkungan sosial (diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 3 % (tiga persen);
- d. tingkat penyerapan DBHCHT sebesar 1 % (satu persen); dan/atau
- e. tingkat Pemberantasan cukai ilegal sebesar 1 % (satu persen).

Pasal 4

(1) DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

(2) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
- c. pengembangan peralatan laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;

- e. penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Pasal 6

- (1) Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan peralatan budidaya tembakau;
 - b. pengembangan teknologi panen dan pasca panen;
 - c. fasilitasi pengujian sampel/ccontoh mutu bahan baku tembakau.
- (2) Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
 - b. percontohan intensifikasi bahan baku;
 - c. pengembangan tembakau ekspor;
 - d. pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
 - e. bimbingan teknologi budi daya tembakau.
- (3) Pengembangan peralatan laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan peralatan laboratorium pengujian tembakau.
 - b. meningkatkan kompetensi laboratorium uji tembakau.
- (4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, berupa kegiatan pengembangan teknologi panen dan pasca panen bahan baku.
- (5) Penguatan kelembagaan kelompok tani bahan baku untuk industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan pemasaran bahan baku;
 - b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;
 - c. Pengembangan peralatan usaha komoditi tembakau;
 - d. Pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi kelompok tani/asosiasi petani dalam rangka alih profesi.

Bagian Ketiga Pembinaan Industri

Pasal 7

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri dan usaha perdagangan hasil tembakau serta masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau yang meliputi kegiatan:

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (regristrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau (rokok);
- d. pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya;
- e. kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri besar serta stakeholder terkait hasil tembakau;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok);
- g. peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah;
- h. penerapan cara proses produksi yang baik dan benar (*Good Manufacture Practices/GMP*) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau;
- i. pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
- j. pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok);
- k. peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok;
- l. peningkatan kompetensi laboratorium uji mutu tembakau dan rokok;
- m. peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan rokok;
- n. pengembangan dan penerapan standarisasi mutu hasil tembakau dan rokok;
- o. fasilitasi konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya.

Pasal 8

- (1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (regristrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok), pendataan, verifikasi, kodefikasi, registrasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).
- (2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau;
 - b. fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau;
 - c. fasilitasi perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN);
 - d. fasilitasi HAKI terhadap label dan merek sigaret (rokok).
- (3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kegiatan survey, penyusunan regulasi dan sosialisasi.

- (4) Pemetaan industri hasil tembakau (rokok) dan pemutakhirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan :
- pendataan industri hasil tembakau (rokok);
 - pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau;
 - pemutakhiran data industri hasil tembakau;
 - penguatan jaringan teknologi informasi potensi industri hasil tembakau dan rokok.
- (5) Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi dengan industri besar serta pihak-pihak yang terkait hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi kegiatan fasilitasi penyediaan bahan baku industri hasil tembakau bagi industri besar dan fasilitasi pembiayaan budidaya bahan baku bagi UKM dan koperasi.
- (6) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi kegiatan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan dan peningkatan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait.
- (7) Peningkatan dan pengembangan produk rokok dengan kadar tar dan nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi kegiatan fasilitasi pengujian kadar tar nikotin produk hasil tembakau
- (8) Penerapan cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi kegiatan :
- penyusunan dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - sosialisasi dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - pelatihan cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - fasilitasi bimbingan dan penerapan dokumen sistem mutu cara proses produksi yang baik dan benar *Good Manufacture Practices* (GMP) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - aplikasi cara proses produksi yang baik dan benar/ Gugus Kendali Mutu (GKM) melalui penilaian, evaluasi dan konvensi.
- (9) Pembinaan legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i meliputi kegiatan :
- sosialisasi tentang legalitas, ketentuan, peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok)
 - pembinaan dan fasilitasi legalitas dan sosialisasi ketentuan, peraturan yang berlaku bagi industri hasil tembakau (rokok);
 - pengendalian, pengawasan, pemberantasan dan penanganan rokok ilegal;

d. pembinaan masyarakat bidang perlindungan konsumen dan barang beredar termasuk Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) industri hasil tembakau (rokok).

(10) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan usaha perdagangan dan industri hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j meliputi kegiatan :

- a. bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau (rokok);
- b. pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau (rokok) dan industri hasil tembakau (rokok) melalui bantuan perkuatan permodalan serta sarana produksi dan usaha perdagangan;
- c. pembinaan kemampuan keterampilan industri hasil tembakau (rokok);
- d. penumbuhan wirausaha baru dibidang industri dan perdagangan di lingkungan industri hasil tembakau (rokok).

(11) Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi kegiatan :

- a. sosialisasi tentang manajemen mutu;
- b. pelatihan sistem manajemen mutu;
- c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu;

(12) Peningkatan kompetensi laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, meliputi kegiatan :

- a. penguatan peralatan uji mutu;
- b. meningkatkan kompetensi SDM pengambil contoh dan penguji rokok;
- c. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium melalui mutasi recognition Arrangement (MRA);
- d. membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium baik nasional maupun internasional.

(13) Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat, pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, meliputi kegiatan :

- a. peningkatan kualitas SDM dibidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau;
- b. peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau;
- c. peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau.

(14) Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu hasil tembakau (rokok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi kegiatan :

- a. sosialisasi SNI hasil tembakau (rokok);
- b. pelatihan SNI hasil tembakau (rokok);
- c. fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI hasil tembakau (rokok);

- d. pertemuan teknis dan konvensi standarisasi mutu hasil tembakau (rokok).
- (15) Fasilitas konseling industri dan usaha perdagangan hasil tembakau (rokok) dan dampaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o meliputi kegiatan bimbingan dan peningkatan motivasi kewirausahaan industri hasil tembakau, fasilitas pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan produk serta peralatan bidang industri dan perdagangan sebagai upaya alih profesi.

Bagian Keempat Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 9

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau,
- b. penerapan manajemen lingkungan limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan/atau pengadaan tempat khusus untuk merokok;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.
- e. penguatan peralatan kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau.
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Pasal 10

(1) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal dan informal;
- b. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau;
- c. peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat;
- e. peningkatan SDM bagi serikat pekerja/serikat buruh sektor rokok;

- f. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan pengadaan peralatan lembaga latihan/unit;
- g. program penciptaan perluasan kesempatan kerja/usaha dengan memberikan bantuan modal kerja dan sarana produksi.

(2) Penerapan manajemen lingkungan limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi kegiatan :

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya;
- b. pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan kegiatan budidaya tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- c. pembinaan usaha tani tembakau yang berwawasan lingkungan;
- d. pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan;
- e. pengadaan peralatan pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- f. fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau ;
- g. peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- h. penyusunan data base, pemerataan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
- i. pembangunan instalasi pengolah air limbah untuk mengolah air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri hasil tembakau dan/atau kegiatan sekitar industri hasil tembakau yang berpotensi mencemari lingkungan;
- j. pengujian kualitas lingkungan pada industri hasil tembakau.
- k. fasilitasi Pengelolaan limbah cair dan padat melalui penerapan teknologi daur ulang.

(3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan/atau pengadaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi kegiatan :

- a. penetapan dan pengembangan kawasan tanpa rokok;
- b. kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok;
- c. pengadaan media kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok.

(4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi kegiatan :

- a. kampanye kesehatan tentang dampak asap rokok;
- b. peningkatan pemahaman kelompok petani tembakau tentang pemeliharaan kesehatan;
- c. penyediaan dan pengembangan klinik konsultasi berhenti merokok;
- d. penyediaan dan pengembangan peralatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;

- e. peningkatan kemampuan petugas pada penanganan penderita akibat rokok;
 - f. pengadaan peralatan dan atau obat-obatan berhenti merokok maupun akibat dampak asap rokok;
 - g. penapisan (*Screening*) deteksi awal penyakit akibat dampak asap rokok.
- (5) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi kegiatan :
- a. peningkatan dan pengembangan peralatan Balai Latihan Kerja;
 - b. peningkatan kualitas SDM pengelola Balai Latihan Kerja.
- (6) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi kegiatan :
- a. peningkatan SDM dan pengembangan kelembagaan bagi masyarakat, koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan kelompok melalui pelatihan serta fasilitasi bantuan sarana produksi;
 - b. diversifikasi dan sistem distribusi usaha koperasi dan usaha kecil menengah melalui bimbingan teknis;
 - c. pembinaan dan pengembangan jaringan pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui pameran dagang dan bantuan sarana usaha;
 - d. pembinaan dan pengembangan sentra serta bantuan sarana produksi;
 - e. diversifikasi usaha tani tembakau.

Bagian Kelima
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Pasal 11

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. forum diskusi atau dialog interaktif;
- d. penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard , banner dan himpunan peraturan perundang-undangan;
- e. iklan layanan masyarakat;
- f. penyebarluasan informasi di media cetak.

Bagian Keenam
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 12

(1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. pengawasan peredaran cukai rokok ilegal.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) SKPD dan Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Gubernur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan DBHCHT atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan;
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (5) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Koordinator Pengelola DBHCHT Provinsi Jawa Tengah setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- (6) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (7) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan DBHCHT perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk :
- a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Gubernur c.q. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi indikasi adanya penyimpangan pelaksanaan dan penggunaan DBHCHT, indikasi penyimpangan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan DBHCHT di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 19